



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 17 November 1975,
Agama : Katholik, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Depok Maharaja
Blok P1 No. 11, RT004/RW012 Kelurahan Rangkapan
Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, untuk
selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir: Jakarta, 12 Desember 1978, Agama:
Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Depok Maharaja
blok P1 Nomor: 11, RT.004/RW.012, Kelurahan
Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota
Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai
-----**Tergu**
gat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 53/PDT.G/2022/PN.DPK tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 53/Pen.Pdt.G/2022/PN.Dpk tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Februari 2022 dibawah Register Nomor : 53/Pdt.G/2022/PN.Dpk, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GPIB Pancoran Rahmat Depok pada tanggal 13 Pebruari 2010 sesuai Kutipan Akta Pernikahan No. 74/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 15 Pebruari 2010.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2011 dengan kutipan Akta Kelahiran No. 4878/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah tinggal yang beralamat di Depok Maharaja blok P1 No. 11, RT004/RW012, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Kedua pihak bersama-sama menempati rumah tersebut hingga akhir tahun 2021.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hingga akhir tahun 2017 terjadi beberapa kali perselisihan ringan yang dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak.
5. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk alkohol yang membuat Penggugat khawatir dan menjadi awal perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa di awal tahun 2019 Penggugat mengetahui dari isi percakapan Whatsapp di handphone Tergugat saat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk adanya kebohongan-kebohongan serta pencemaran nama baik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak luar yang sama sekali tidak mengenal Penggugat.
7. Bahwa permasalahan di poin no. 6 menjadi penyebab perselisihan yang cukup panjang namun sudah dapat diterima dan dimaafkan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa di bulan Juli 2020 Penggugat mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan staf karyawan di tempat tergugat bekerja yang bernama Christina Kurniawan. Perselingkuhan ini diakui kebenarannya pada bulan September 2020 oleh Tergugat dan Christina Kurniawan yang juga diketahui oleh suami dari Christina Kurniawan.

9. Bahwa selama perselingkuhan Tergugat dengan Christina Kurniawan berlangsung, Tergugat berkali-kali meminta kepada Penggugat untuk bercerai, namun Penggugat masih berusaha mempertahankan pernikahan ini demi kepentingan anak-anak.

10. Bahwa di bulan September 2021 Tergugat dan Christina Kurniawan berjanji untuk menghentikan hubungan perselingkuhan mereka namun pada kenyataannya tetap melanjutkan secara online dan sembunyi-sembunyi sampai bulan Oktober 2020, hal ini diakui oleh Tergugat dan diketahui juga oleh suami dari Christina Kurniawan.

11. Bahwa setelah hubungan perselingkuhan antara Tergugat dan Christina Kurniawan benar-benar berakhir, hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjadi sangat hambar dan Tergugat semakin berlaku seenaknya, semakin sering mabuk bahkan di hadapan anak-anak, sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak menghargai keluarga serta orang tua dari Penggugat.

12. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 secara tidak sengaja Penggugat beserta orang tua dari Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat bertemu muka dengan Tergugat dan staf karyawan di tempat Tergugat bekerja bernama Intan Oktaviani Lim di Ikea Alam Sutera Serpong pada hari libur kerja, saat itu baik Tergugat maupun Intan Oktaviani Lim tidak mengakui adanya hubungan perselingkuhan di antara mereka.

13. Bahwa di akhir tahun 2021 Penggugat mengetahui bahwa tergugat benar melakukan perselingkuhan dengan Intan Oktaviani Lim yang sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

14. Bahwa pada akhir Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat tidak lagi dapat melanjutkan hubungan pernikahan ini dan akan bercerai karena sudah tidak ada lagi rasa cinta diantara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa pada tanggal 3 januari 2022 Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak lagi tinggal di rumah milik bersama.



16. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan mendatangi bersama Surat Kesepakatan Cerai dengan disaksikan oleh saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat beserta ketua RT 004 lingkungan rumah tinggal milik bersama sebagaimana terlampir.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja GPIB Pancoran Rahmat Depok tanggal 13 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/2010 tanggal 15 Februari 2010, putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bersama ANAK menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kemudian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Dpk tertanggal 15 Maret 2022 menunjuk saudara Yianne Marietta R.M.SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Maret 2022 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya semula;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menyampaikan surat jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok / e-Court tanpa ada keterangan dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik surat jawabannya sesuai dengan jadwal dan acara sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276015711250006 atas nama Penggugat;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276011212780019 atas nama Tergugat;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3276012208170006 atas nama kepala keluarga Tergugat;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Nikah Nomor : 022/Mj.PR/II/10/Nk dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74/2010 antara Tergugat dan Penggugat;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4878/KLU/JS/2011 atas nama ANAK;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-2 berupa fotocopy dari fotocopy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Edwar Dirk Nikijuluw;**

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami dari anak kandung Saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2011;
- Bahwa Saksi menyetujui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah memergoki Tergugat dengan perempuan lain sebanyak 2 kali;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi dan bermain perempuan/selingkuh;
- Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengaran sejak tahun 2017;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

2. Saksi Macrina Catharina:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami dari anak kandung Saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2011;
- Bahwa Saksi menyetujui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah memergoki Tergugat dengan perempuan lain sebanyak 2 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi dan bermain perempuan/selingkuh;
- Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengaran sejak tahun 2017;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir pada hari dan acara sidang pembuktian yang telah ditetapkan tanpa ada keterangan dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2010 dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GPIB Pancoran Rahmat Depok dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No. 74/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 15 Februari 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat telah menjalani hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai/lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4878/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama satu rumah di Depok Maharaja blok P1 Nomor: 11, RT.004/RW.012, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan Tergugat juga telah menjalani hubungan dengan wanita lain, sehingga akibat terjadinya pertengaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Tergugat tidak ada menyampaikan dokumen elektronik surat jawaban pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa adanya keterangan dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpedapat kalau Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam perkara ini, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Depok Maharaja blok P1 Nomor : 11, RT.004/RW.012, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Pebruari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GPIB Pancoran Rahmat Depok dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No. 74/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 15 Pebruari 2010;

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4878/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama satu rumah di Depok Maharaja blok P1 Nomor: 11, RT.004/RW.012, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan Tergugat juga telah menjalani hubungan dengan wanita lain;

5. Bahwa akibat terjadi pertengaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang ini;

6. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang terus menerus dalam rumah tangganya?";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dari kedua belah pihak dengan pokok permasalahan yang ada, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak majelis hakim dipertimbangkan maka harus dianggap dikesampingkan keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bersama anaknya tinggal bersama di Depok Maharaja blok P1 Nomor : 11, RT.004/RW.012, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk ke dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-4 berupa Surat Nikah dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Pebruari 2010 dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GPIB Pancoran Rahmat Depok dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No. 74/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 15 Pebruari 2010, sehingga berdasarkan pembuktian tersebut diatas telah membuktikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut Hukum Agama, maupun Hukum Negara yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, sehingga apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-4 dan P-5, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus



menerus yang disebabkan karena Tergugat yang sudah tidak menghargai Penggugat dan selain itu juga Tergugat telah melakukan hubungan dengan wanita lain, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya hubungan suami istri, dengan demikian Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dapat terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4878/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana sekarang ini anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di rumah bersama yang beralamat di Depok Maharaja blok P1 Nomor : 11, RT.004/RW.012, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang menerangkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama satu rumah di Depok Maharaja blok P1 Nomor: 11, RT.004/RW.012, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dan cukup besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2017 yang mana pertengkaran tersebut terjadi karena masalah sikap Tergugat yang sudah tidak menghargai Penggugat dan selain itu juga Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan pertengkaran kecil dan biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, ini terlihat bahwa dari akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang ini yang mana Tergugat sendiri yang pergi meninggalkankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat kesepakatan bersama dipeorlah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No. 74/2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena nyatanya memang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah karena adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dan sulit dapat lagi dirukunkan maka perkawinan yang demikian menurut Majelis Hakim sulit rasanya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan yaitu terciptanya suatu keluarga yang bahagia karena keluarga yang bahagia hanya dapat tercipta dari suatu hubungan yang harmonis yang saling menghargai dengan dasar cinta dan kasih sayang yang tulus;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka otomatis kehidupan rumah tangga yang harmonis yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terbukti tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas telah nyata menunjukkan kalau memang dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ada permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, terlepas apa penyebabnya dan siapa yang memulainya hal tersebut sesungguhnya tidaklah penting karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dari siapa penyebab perselisihan atau pertengkarannya karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Putus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai akibat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang sah dan Perkawinan tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan kembali, maka terhadap Petitum Kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Perubahan dan Perbaikan Redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK, anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4878/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih di bawah umur/belum dewasa serta anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada dalam pengasuhan dan dan sebagaimana bukti P-7 berupa surat kesepakatan bersama yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengurus anak tersebut bersama-sama akan tetapi diasuh dan tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 oleh karena itu maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang masih dibawah umur 18 tahun harus berada dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat dan hal tersebut diperkuat dengan surat kesepakatan bersama, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan bukti P-7 berupa surat kesepakatan bersama terdapat bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah kepada anaknya sebesar Rp7,300,000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa, maka dengan demikian terhadap petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perceraian tersebut adalah termasuk "Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006, Pasal 1 ayat (17), pada pokoknya menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 September 1987 Nomor 1020.K/Pdt/1986 menyatakan “ Bahwa dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka dalam Petitem Putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat Perceraian itu terjadi , agar Putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah Putus dengan Perceraian maka dengan merujuk dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diataskhususnya Pasal 34 ayat (2) *juncto* Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 maka untuk keperluan Pencatatan Perceraian dimaksud Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada para pihak agar mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, dengan demikian terhadap petitem kelima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian terhadap Petitum keenam gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, Ketiga, keempat, kelima dan keenam gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang- Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Pebruari 2010 dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GPIB Pancoran Rahmat Depok dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No. 74/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 15 Pebruari 2010, Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK, anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4878/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu serta kepada Para Pihak dalam hal ini

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pdt.G /2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk didaftarkan Perceraian tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 18 April 2022 oleh kami Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H dan Dr.Divo Ardianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Edy Sofiyan, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto; /

Fausi, S.H., M.H.

dto; /

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

dto; /

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto; /

Edy Sofiyan, S.H.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|----------|
| 1. PNPB | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses Perkara | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Pengadaan | : Rp, | 35.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 275.000-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
J U M L A H : Rp.445.000,-
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)